



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. LILI FIDELIA JENIAWATI**, bertempat tinggal di Duta Gardenia, Blok F 10/12A, RT 14, RW 08, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
2. **NELLY FIDELIA JENIAWATI**, bertempat tinggal Jalan Buana Biru Besar, Nomor 30, RT 04, RW 09, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Ny. TRESY FIDELIA JENIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Batur, Nomor 23, RT 01, RW 08, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
4. **Tn. HERMAN PURNAMA JENIAWATI**, bertempat tinggal di Les Belles Mansons, Blok G9, RT 02, RW 18, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
5. **Tn. TJUN FUNG alias IWAN PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Putri Dalam, Nomor 1, RT 05, RW 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
6. **Ny. MULIAWATI**, bertempat tinggal Kondominiun Taman Anggrek, TWR 7-11A, RT 07, RW 07, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar-Butar, S.H., M.H., advokat berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 68 A, Cianjur, dan di Jalan Kayu Besar Dalam, Nomor 18, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA CIPANAS, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 73, Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Moh. Tavis, S.H., dan kawan-kawan dari Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Siti Jenab, Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Nomor 61, Cianjur, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang diberi hak kuasa/wewenang dari padanya menghentikan segala sesuatu untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah dan bangunan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Jual beli tanggal 5 September 1974 antara Nyonya Aguslina, dengan Tjoeng Seng Joen dan disetujui oleh Kepala desa Cipanas saat itu (Memeth);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Raya Cipanas, Gang Nirwana, Kp. Babakan Situ, RT 01, RW 07, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dikenal Penginapan Nirwana, dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi);

4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah dan bangunan Toko Kecil yakni leter C No.31, Persil 190.S.II, dimiliki oleh Penggugat adalah berdasarkan pemindahan hak garap dari Liem Pek Tjang, kepada Tjoeng Sen Yoen, pada tanggal 29 Mei 1979, seluas $\pm 306 \text{ m}^2$;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya tanah dan bangunan ruko yang dikenal saat ini Toko Kecil seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cipanas Nomor 147, di Kp. Babakan Situ, RT 01, RW 07, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur;
6. Menyatakan sah menurut hukum Jual beli berdasarkan Akta Jual beli Nomor 76/1970, dihadapan Notaris Kusnandar, S.H., tanggal 10 September 1970, antara Nyonya Warniti sebagai penjual dan Nyonya Jeniwati sebagai pembeli;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya tanah bangunan yang terletak di Jalan Raya Cipanas, Nomor 161, Kp. Babakan Situ, RT 01, RW 07, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, luas $\pm 264 \text{ m}^2$, yang dikenal dengan Toko Cipanas Jaya;
8. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, Desa Cipanas, atas nama Pemerintah Desa Cipanas, seluas $\pm 25.070 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu tujuh puluh meter persegi) tanggal 8 November 2011;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai, sehingga seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tunai;
10. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang diberi hak/kuasa dari padanya terhadap tanah dan bangunan dalam perkara ini untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan *error in persona*:

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah objek sengketa;
2. Keliru menarik pihak (*gemis aanhoedanigheid*);
3. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

B. *Exceptio obscur libel*:

1. *Error objecto*;
2. Dalam hal permohonan ganti rugi atas tanah objek sengketa;
3. Posita & petitum mengandung saling pertentangan;
4. Terdapat petitum yang mengandung ketidakjelasan;
5. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Cjr tanggal 9 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat untuk diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 321/PDT/2017/PT BDG tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 321/PDT/2018/PT BDG *juncto* Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Nopember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

1. Menerima Provisi Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Banding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 5 Oktober 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 36/Pdt/G/2017/PN.Cjr, tanggal 9 Mei 2018, dalam eksepsi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Provisi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I membayar seluruh biaya Perkara;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Banding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PDT/2018/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 36/Pdt/G/2017/PN.Cjr tanggal 9 Mei 2018 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 321/PDT/2018/PT.BDG tanggal 5 Oktober 2018, *juncto* Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 36/Pdt/G/2017/PN.Cjr tanggal 9 Mei 2018 untuk

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I membayar seluruh biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tidak salah menerapkan hukum, namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, Camat Pacet yang ikut menandatangani perjanjian tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata Pengadilan Negeri Cianjur telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat berupa bukti surat maupun saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, baik dari bukti surat angka 1 sampai dengan 9 maupun keterangan saksi-saksi Para Penggugat bernama Bartolomeus Yonatan, Eddy Gunawan dan Yuyun Wahyuni, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yaitu:
 1. Tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan bangunan penginapan di atasnya,
 2. Tanah seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ dengan bangunan di atasnya bernama Toko Kecil,
 3. Tanah seluas $\pm 264 \text{ m}^2$ dengan bangunan di atasnya bernama Toko Kecil, adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa orang tua Penggugat bernama Ny. Tjung Seng Yan melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Endang Memeth selaku Kepala Desa Cipanas, karena itu Para Penggugat adalah penyewa atas tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak belakang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Cipanas kepada Para Penggugat;

- Bahwa sebaliknya, Tergugat Kepala Desa Cipanas telah mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Desa, dengan mengajukan bukti surat 1 sampai dengan 6 bertanda (T-1) sampai dengan (T-6) serta keterangan saksi-saksi yaitu Drs. Solihin (Ketua BPD) 3 periode, terakhir 2013-2019 dan Diman Sumantri (Mitra Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Drs. Solihin telah tinggal di daerah Cipanas sejak tahun 1978 dan mengetahui asal usul tanah sengketa adalah milik kas desa/tanah bengkok/tanah carik seluas \pm 33 ha sejak berdirinya Desa Cipanas tahun 1926 berdasarkan *Government Besluit* tanggal 1 Oktober 1906 Nomor 1.9, *Bijblad* Nomor 6535 dan 6536 sebagai tanah bengkok yang merupakan kekayaan desa yang satu hamparan dengan tanah hunian penduduk, pasar dan toko-toko;
- Bahwa tanah desa tersebut telah disertifikatkan pada tahun 2002 dan diperbaharui tahun 2011 dan pada tahun 2017 menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00014/Desa Cipanas atas nama Pemerintah Desa Cipanas, seluas 25.070 m² meliputi terminal Cipanas, Pasar Induk Cipanas dan Pasar Desa;
- Bahwa begitu pula berdasarkan Asli Buku C, Desa Cipanas tercantum bahwa tanah sengketa bukan atas nama Para Penggugat tetapi atas nama Tanah Kas Desa Persil Nomor 189.b/190 Kelas III, Blok Babakan Situ seluas 3.200 m² disewakan kepada Para Penggugat dengan hak garap, hal mana secara eksplisit diakui oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 dan 4, paragraf 7, posita 8, bahwa Para Penggugat menguasai obyek sengketa didasarkan pada pemindahan hak garap dan perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi Diman Sumantri mengakui tanah sengketa merupakan tanah milik desa karena orang tua saksi juga menyewa sebagian dari tanah desa tersebut selama 30 tahun dengan membayar ke kas desa setiap tahunnya dan saksi dilahirkan di atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka teguran oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur perlu diperbaiki baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, yaitu dari gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, menjadi gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. LILI FIDELIA JENIAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. LILI FIDELIA JENIAWATI**, 2. **NELLY FIDELIA JENIAWATI**, 3. **Ny. TRESY FIDELIA JENIAWATI**, 4. **Tn. HERMAN PURNAMA JENIAWATI**, 5. **Tn. TJUN FUNG** alias **IWAN PURNAMA**, 6. **Ny. MULIAWATI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Nomor 321/PDT/2018/PT BDG tanggal 5 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 36/Pdt/G/2017/PN Cjr tanggal 9 Mei 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2071 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10